



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pahlawan No. 175 Telpn (0287) 381447-381289

KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 421.1/1779

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK MELATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita Nomor : 01 / DH.W / TK / VIII / 2001 tanggal, 16 Juli 2001
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dipandang perlu memberikan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mendikbud Nomor : 0262/0/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mendikbud Nomor : 002/U/1995
- Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal, 2 Juli 1991 Nomor : 46777 / C / 1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan ijin kepada
Yayasan : DHARMA WANITA ✓
Alamat : Desa Benerkulon, Kecamatan Ambal
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Nama Taman Kanak-Kanak : MELATI
Alamat : Desa Benerkulon, Kecamatan Ambal
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana telah di atur dalam Keputusan Mendikbud Nomor : 0486/U/1992 tentang pemberian ijin tersebut pada Diktum “ Pertama ” akan dicabut kembali
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KEBUMEN
Pada Tanggal : 10 NOPEMBER 2001

Kepala,

Drs. BAMBANG HUDRAYANTO NASA

Pembina Tk. I

NIP. 130918827

Tembusan :

1. Yth. Kabid Dikdas Dinas P dan K Prop. Jateng
2. Yth. PD I GOPTKI Prop. Jateng